



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0082/Pdt.P/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 0082/Pdt.P/2015/PA.Kdr. tanggal 01 September 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah dan telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON berstatus gadis, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam, yang lahir di Kediri pada tanggal 27 Juni 2000;
- 2 Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 2 September 2013;
- 3 Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

- 1 ANAK 1, perempuan, umur 15 tahun,



- 2 ANAK 2, laki-laki, umur 3 tahun,
- 3 ANAK 3, perempuan, umur 3 tahun,
- 4 Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
- 5 Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
- 6 Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
- 7 Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
- 8 Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai swasta (karyawan dekorasi/paes) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
- 9 Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Bahwa, dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah menghadap di persidangan anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, yang lahir di Kediri pada tanggal 27 Juni 2000, (umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dan memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;
  - Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah saling mencintai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berstatus gadis dan telah berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dan calon suaminya sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan untuk menghindari hal-hal negatif/terjerumus dalam perzinahan;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya pernah datang melamar, dan orang tua menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia sudah mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan calon suami sebagai karyawan dekorasi dengan penghasilan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan ANAK PEMOHON, anak pemohon, calon istri saya;
- Bahwa ia sekarang ini ingin segera menikah dengan ANAK PEMOHON yang telah dikenalnya dan sudah pacaran selama 3 bulan, berstatus gadis, atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia sudah melamar kepada Pemohon dan diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja di persewaan alat pernikahan (dekorasi pengantin) dengan gaji untuk setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Irawati (Pemohon) NIK.:3571014406800001 tanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor: Kk.15.24.2/Pw.01/247/2015 tanggal 1 September 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Irawati (Pemohon) Nomor:3571020302140014 tanggal 3 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan aslinya (P.3);

Bahwa, selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama : ANAK PEMOHON dengan Subani namun anak Pemohon belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, berstatus gadis, dan keduanya sudah menjalin asmara kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan



lagi dan apabila tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi suatu yang dilarang agama;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan Subani tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa ANAK PEMOHON, sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Subani sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan diterima;
- Bahwa Subani telah bekerja dipersewaan alat-alat pernikahan (dekorasi pengantin), digaji perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah);

2 SAKSI 2, umur 32 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah adik kandung mantan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama : ANAK PEMOHON dengan Subani namun anak Pemohon belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, berstatus gadis, dan keduanya sudah menjalin asmara kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan apabila tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi suatu yang dilarang agama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan Subani tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa ANAK PEMOHON, sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Subani sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan diterima;
- Bahwa Subani telah bekerja dipersewaan alat-alat pernikahan (dekorasi pengantin), digaji perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, dan selanjutnya Pemohonohon agar dijatuhkan penetapannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini telah ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama Subani dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ditolak karena anak Pemohon tersebut kurang umur (15 tahun 2 bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti yang sempurna ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti yang sempurna ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti yang sempurna ternyata anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada 20 Juni 2000 dan sekarang baru berumur 15 tahun 2 bulan ( belum berumur 16 tahun), oleh karenanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri karena kurang umur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para saksi serta setelah dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon kurang umur namun apabila dilihat dari segi fisik dan mental (semangat bekerja membantu orang tua mencari nafkah) anak pemohon tersebut nampak sudah cukup dewasa dan dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai/siap untuk menikah dan sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa disamping itu, anak Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Subani, sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya, tidak ada hubungan keluarga baik mahrom atau lainnya, keduanya beragama Islam, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, dengan demikian telah terpenuhi persyaratan pernikahan secara Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bila keinginan kedua calon mempelai untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta dan semakin akrab yang dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah, yang berbunyi:





Artinya: “Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus di dahulukan dari pada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melaksakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 H. yang terdiri Drs. H.IMAM SYAFI’I,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. IMAM SYAFI' I, S.H., M.H.

Hakim Anggota Ttd Drs. MOH. MUCHSIN		Hakim Anggota Ttd MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
Panitera Pengganti Ttd MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag., M.H.		

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya oleh, Panitera Pengadilan Agama Kediri  Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 90.000,-	
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-	
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-	
	Jumlah	= Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	